



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teoritis, beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. Landasan teori memaparkan tentang teori-teori yang memiliki relevansi terhadap variable-variabel yang akan diteliti. Selain penjelasan teori, beberapa penjelasan tentang penelitian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan peneliti juga akan dibahas pada bab ini.

Kerangka pemikiran mengkaji alur logika dari setiap variabel penelitian. Penjelasan dalam kerangka pemikiran tersebutlah yang akan digunakan peneliti untuk menarik kesimpulan sementara dari penelitian yang disebut hipotesis.

A. Landasan Teoritis

1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance on Indonesia*, *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Istilah *corporate governance* ini muncul karena adanya *agency theory*, dimana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan (FCGI, 2003).

- Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 1999 telah menerbitkan dan mempublikasikan OECD Principles of Corporate Governance. Prinsip-prinsip tersebut ditujukan untuk membantu para negara anggotanya maupun negara lain berkenaan dengan upaya-upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kerangka kerja hukum, institusional, dan regulatori corporate governance dan memberikan pedoman dan saran-saran untuk pasar modal, investor, perusahaan, dan pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam pengembangan good corporate governance. Prinsip-prinsip corporate governance yang dikemukakan oleh OECD ada lima. Kelima prinsip tersebut adalah:

a. **Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (the rights of shareholders).**

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham dalam menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham, memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, Ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Memilih anggota dewan komisaris dan direksi, Memperoleh pembagian laba (*profit*) perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



b. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*).

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*) dan transaksi dengan diri sendiri (*self dealing*). Prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung konflik kepentingan.

c. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan (*the role of stakeholders*).

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, seperti ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha (*going concern*).

d. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*).

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut meliputi informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal (kantor akuntan publik) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

C Hak Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2. Akuntabilitas dewan komisaris/direksi (*the responsibilities of the board*).

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, serta pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi *agent* (manajemen suatu usaha) dan pihak lainnya sebagai *principal* (pemilik usaha). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai berikut :

“a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal.”

Jensen dan Meckling menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah kontrak antara manajer (*agen*) dengan pemegang saham (*principal*) yang memberikan wewenang kepada pihak manajemen untuk mengambil keputusan di dalam menjalankan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen sebagai *agen* secara aktif mengelola perusahaan sementara para pemegang saham (*principal*) hanya bertindak sebagai penyedia dana dan

sarana bagi perusahaan. Menurut Suwarjono (2005) Kontrak dikatakan efisien apabila pihak yang berkontrak (agen) melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak dan prinsipal mendapatkan hasil yang paling optimal. Para pemegang saham (principal) akan menerima laporan secara periodik dari pihak manajemen sebagai laporan untuk mempertanggung jawabkan usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen (agen).

Eisenhardt (1989) menggunakan asumsi tiga sifat dasar manusia untuk menjelaskan teori agensi yaitu:

- (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self-interest),
- (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded personality), dan
- (3) manusia selalu menghindari risiko (risk aversion).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut maka pihak agen kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat oportunistik, yaitu memaksimalkan kepentingan pribadinya. Hal inilah yang dapat mendorong adanya perbedaan kepentingan antara pihak agen dengan pihak principal yang akan memicu timbulnya masalah keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Konflik yang timbul antara pemilik, karyawan, dan manajer perusahaan di mana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu dibandingkan dengan tujuan perusahaan disebut dengan agency problem. Konflik keagenan dapat timbul dengan asumsi bahwa terdapat dua belah pihak yaitu agen dan principal dengan latar belakang yang sama, namun salah satu pihak (agen) memiliki perilaku yang menyimpang (oportunis) dengan memanfaatkan wewenang yang dimiliki. Salah satu penyebab *agency problem* adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena adanya distribusi



informasi yang tidak sama antara principal dengan agen. Sebagai pengelola perusahaan, pihak agen perusahaan tentu akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik sehingga ada kemungkinan besar bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal demi kepentingan terbaik untuk perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

4. Dewan Komisaris

Menurut Sulistyowati (2017) Dewan Komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara dewan komisaris dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris diharapkan dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham yaitu memaksimalkan laba.

Menurut Hamdani (2016), Dewan Komisaris didefinisikan sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.





- a. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat.
- b. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

5. Komisaris Independen

Dalam (Chandradewi, 2016) Komisaris independen adalah badan pengawas yang tidak terkait hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham, sehingga komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh manajer. Dewan komisaris independen berperan dalam membantu perusahaan menghindari ancaman-ancaman dari luar sehingga dapat mempertahankan sumber daya perusahaan agar mendapatkan keuntungan yang lebih, yang nantinya dapat meningkatkan kinerja keuangan (ROA).

Dewan komisaris merupakan bagian dari corporate governance. Dewan Komisaris merupakan dewan pengawas dalam perusahaan yang bertugas mengawasi perilaku manajemen dalam pelaksanaan strategi perusahaan serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014). Sedangkan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



independen. Berdasarkan Pedoman Umum Good Corporate Indonesia KNKG (2006) memberikan aturan bahwa jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Kriteria komisaris independen yang telah diatur dalam peraturan yang sama antara lain:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang bersangkutan
- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan perusahaan tersebut, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama dari perusahaan tersebut
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cermat dan dengan sikap penuh kehati-hatian terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kondisi ini mengharuskan anggota BOD dalam menjalankan fungsinya dengan berperilaku jujur dan niat baik melalui tindakan yang hati-hati sebagaimana individu lain pada posisi yang sama dengan kondisi yang sama akan mengambil keputusan atau tindakan. Peranan BOD tentang rentang tugas dan tanggung jawab cenderung harus diperlebar. Hal ini mengindikasikan perlunya peranan lebih aktif dari BOD di dalam proses bisnis.

Menurut Hamdani (2016) Direksi dalam suatu perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur utama adalah setara. Tugas direktur utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- c. Direksi bertanggung jawab menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

7. Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam jurnal Widyati (2013) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan.

Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) pada 30 mei 2002, antara lain disebutkan bahwa :

1. Rekomendasi Utama dalam pedoman ini tentang pembentukan komite audit adalah :
 - a. Dewan komisaris harus membentuk suatu komite audit.
 - b. Harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit.
 - c. Tugas utama komite audit adalah pemeriksaan dan pengawasan tentang proses-proses pelaporan keuangan dan kontrol internal.
 - d. Anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas :
 1. Paling sedikit tiga anggota

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Mayoritas harus independen.

2. Tujuan dibentuknya komite audit adalah :

a. Pelaporan keuangan

Dewan direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas pelaporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas pelaporan keuangan audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.

b. Manajemen risiko dan kontrol

Dewan direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.

c. Tata kelola perusahaan

Dewan direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit melakukan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

8. Kepemilikan Institusional

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Widyati (2013) Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga lain seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional akan menyebabkan usaha monitoring menjadi semakin efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para manajer (Jensen & Meckling, 1976). Fungsi monitoring yang dilakukan oleh pemilik institusional tersebut akan membuat manajemen meningkatkan kinerjanya dalam bekerja, walaupun pengawasan yang dilakukan investor sebagai pemilik perusahaan dilakukan dari luar perusahaan.

Menurut Mulyasari (2016), Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisir konflik perbedaan kepentingan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer. Adanya kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut dapat menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Pengaruh adanya kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi yang cukup besar dalam pasar modal. Semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh institusi menyebabkan pengawasan yang dilakukan lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer. Maka kepemilikan institusional akan mendorong manajer untuk menunjukkan kinerja yang baik dihadapan para pemegang saham.

Pengukuran Profitabilitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Prihadi (2013) salah satu tujuan didirikannya perusahaan adalah memperoleh laba. Oleh karena itu wajar apabila profitabilitas menjadi perhatian utama para *investor* dan analis. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolak ukur bagaimana perusahaan tersebut mampu bertahan dalam bisnisnya. Seorang *investor* akan mengaitkan tingkat profitabilitas sebuah perusahaan dengan tingkat risiko yang timbul dari investasinya.

Menurut Kasmir (2016) Pegukuran profitabilitas merupakan rasio yang dapat menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari laba. Rasio ini juga memberikan tingkat efektivitas manajemen dalam suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan .

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi yang memberikan penjelasan, deskripsi, serta uraian mengenai dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, serta kepemilikan institusional dalam pengaruhnya dengan ROA. Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti adalah sebanyak lima penelitian dari penelitian dalam negeri sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Tabel 2.1

1

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Judul Penelitian	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN
Peneliti	Sulistyowati, 2017
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Judul Penelitian	PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DAN KINERJA PERUSAHAAN
Peneliti	Purwantini, 2011
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap ROA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4 **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Judul Penelitian	PENGARUH KEPEMILIKAN MANAGERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP RETURN ON ASSET.
Peneliti	Chandradewi, 2016
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none">• Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ROA

Judul Penelitian	PENGARUH DEWAN DIREKSI, KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN MANAGERIAL, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
Peneliti	Widyati, 2013
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none">• Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan• komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Judul Penelitian	PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
Peneliti	Mulyasari 2016
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none">• kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan• komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan• komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Sulistyowati (2017) Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi supaya kebijakan direksi ditaati. Dalam arti dewan direksi dalam mengimplementasikan kebijakan tidak menyimpang dan tidak terjadi perilaku opportunistik seperti manajer cenderung untuk mencari keuntungan sendiri (*moral*



hazard). Oleh karena itu, keberadaan dewan komisaris diharapkan dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga dapat meningkatkan profitabilitas yang meningkatkan ROA.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Sulistyowati, 2017), menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut KNKG (2006) memberikan aturan bahwa jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. Keberadaan komisaris independen diperlukan dalam perusahaan untuk menengahi atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat benturan berbagai kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya.

Menurut Chandradewi (2016) Peran dewan komisaris independen sama dengan peran dewan komisaris, namun dalam hal ini komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh manajer. Dewan komisaris independen berperan dalam membantu perusahaan menghindari ancaman-ancaman dari luar sehingga dapat mempertahankan sumber daya perusahaan agar mendapatkan keuntungan yang lebih, yang nantinya dapat meningkatkan profitabilitas yang meningkatkan ROA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Chandradewi, 2016), yang berdasarkan hasil

analisis data dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

3 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Lukviarman (2016) Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.. Dalam menjalankan tugasnya, mengharuskan anggota direksi menjalankan fungsinya pengambilan keputusan atau tindakan guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi yang lebih banyak akan memungkinkan terjadi peningkatan kinerja keuangan perusahaan dan efektif dalam menjembatani antara *principal* dan *agent* yang akan menjalankan kegiatan perusahaan serta bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Dengan demikian, keberadaan dewan direksi dapat meningkatkan profitabilitas yang meningkatkan ROA.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sulistyowati (2017), yang berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam jurnal Widyati (2013) Komite audit merupakan badan pengawas yang bertugas dalam membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan. Komite audit memiliki tugas Pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. Semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik terhadap proses akuntansi dan keuangan. Dengan demikian, keberadaan komite audit dapat meningkatkan profitabilitas yang meningkatkan ROA.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Mulyasari, 2014), menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

5 Pengaruh Kepemilikan institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Tarjo (2008) Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga lain seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional akan menyebabkan usaha monitoring menjadi semakin efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para manajer (Jensen & Meckling, 1976). Fungsi monitoring yang dilakukan oleh pemilik institusional tersebut akan membuat manajemen meningkatkan kinerjanya dalam bekerja, walaupun pengawasan yang dilakukan investor sebagai pemilik perusahaan dilakukan dari luar perusahaan. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat meningkatkan profitabilitas yang meningkatkan ROA.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hal ini sejalan dengan penelitian (Widyati, 2013), menyatakan bahwa berdasarkan

hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh institusional pada penelitian ini menunjukkan hubungan positif dan berpengaruh terhadap ROA.

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

D. Hipotesis

- H1: Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan
- H2: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan
- H3: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan
- H4: Komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan
- H5: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.